



70

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 64 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 46 Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
19. Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Energi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

3. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Kepegawaian Daerah adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Biro Organisasi dan Tatalaksana adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Dinas Perindustrian dan Energi adalah Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Energi.
10. Unit Industri Bahan dan Barang Teknik adalah Unit Industri Bahan dan Barang Teknik Dinas Perindustrian dan Energi.
11. Kepala Unit adalah Kepala Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian dan Energi dalam pelaksanaan pengujian hasil industri bahan dan barang teknik.
- (2) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik mempunyai tugas melaksanakan penelitian, pengembangan dan pengujian hasil industri bahan dan barang teknik.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Industri Bahan dan Teknik mempunyai fungsi :
- a. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - b. pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - c. penyusunan rencana strategis Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - d. penyusunan standar dan prosedur pengujian hasil industri bahan dan barang teknik;
 - e. penyusunan rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
 - f. penelitian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi industri bahan dan barang teknik;
 - g. pengujian mutu bahan baku dan produksi bahan dan barang teknik;
 - h. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri bahan dan barang teknik;
 - i. penyelenggaraan pelatihan pengembangan industri bahan dan barang teknik;
 - j. pelayanan bantuan desain dan informasi;
 - k. pelaksanaan pemasaran program dan kegiatan;
 - l. pelaksanaan fasilitasi proses standarisasi;
 - m. pelaksanaan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
 - n. pelaksanaan jasa inspeksi teknis, pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengambilan contoh;
 - o. pelaksanaan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri bahan dan barang teknik;
 - p. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
 - q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - r. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausahaan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - s. pelaksanaan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - t. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
 - u. penyiapan bahan laporan Dinas Perindustrian dan Energi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik; dan
 - v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik terdiri dari:
 - a. Kepala Unit;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pengujian;
 - d. Seksi Pengendalian Mutu;
 - e. Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kepala Unit

Pasal 6

Kepala Unit mempunyai tugas:

- a. memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Seksi dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
- c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik; dan
- d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

Bagian Ketiga

Subbagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.
- (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- e. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- f. melaksanakan proses penyediaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
- g. menerima, membukukan dan mendistribusikan permohonan serta menyerahkan hasil pengujian;
- h. melaksanakan pengelolaan kepegawaian Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- i. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- j. melaksanakan kegiatan surat menyurat dan kearsipan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- k. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- l. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- m. melaksanakan publikasi kegiatan, upacara dan pengaturan acara Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- n. menjaga keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan kantor Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- o. melaksanakan pengelolaan ruang rapat Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- p. menghimpun bahan dan mengoordinasikan penyusunan laporan (keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik;
- q. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan
- r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.

Bagian Empat

Seksi Pengujian

Pasal 8

- (1) Seksi Pengujian merupakan Satuan Kerja Lini Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dalam pelaksanaan pengujian.
- (2) Seksi Pengujian dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengujian mempunyai tugas:
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;

- b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. menyusun standar dan prosedur pelaksanaan pengujian hasil industri bahan dan barang teknik;
- d. menyusun rencana kebutuhan, penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
- e. menyusun standar ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik serta penggunaannya;
- f. melaksanakan evaluasi kelaikan dan ketersediaan penggunaan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik serta proses kalibrasi;
- g. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana teknis pengujian industri bahan dan barang teknik;
- h. melaksanakan pengujian mutu bahan baku dan produksi bahan dan barang teknik;
- i. melaksanakan fasilitasi proses standardisasi;
- j. melaksanakan pengujian sertifikasi produk dan sertifikasi sistem mutu;
- k. merencanakan dan melaksanakan uji banding antar lab/profisiensi;
- l. menyiapkan bahan laporan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik yang terkait dengan tugas Seksi Pengujian; dan
- m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengujian.

Bagian Kelima

Seksi Pengendalian Mutu

Pasal 9

- (1) Seksi Pengendalian Mutu merupakan Satuan Kerja Lini Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu.
- (2) Seksi Pengendalian Mutu dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Seksi Pengendalian Mutu mempunyai tugas :
 - a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. melaksanakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan dan pengendalian mutu;
 - d. melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan teknologi, bahan baku, bahan pembantu, proses, peralatan dan hasil produksi industri bahan dan barang teknik;

- e. melaksanakan bimbingan dan konsultasi teknis untuk peningkatan dan pengawasan mutu, bahan baku, proses, peralatan dan hasil produksi industri bahan dan barang teknik;
- f. melaksanakan pelatihan pengembangan industri bahan dan barang teknik;
- g. melaksanakan bantuan desain dan informasi;
- h. melaksanakan kegiatan pemasaran program dan kegiatan;
- i. melaksanakan pemasyarakatan hasil-hasil penelitian dan pengambilan contoh serta jasa inspeksi teknis;
- j. melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka penelitian dan pengembangan industri bahan dan barang teknik;
- k. mengawasi dan memelihara pelaksanaan sistem manajemen mutu laboratorium pengujian;
- l. merencanakan dan melakukan kegiatan kalibrasi alat uji;
- m. melakukan pelatihan teknis dan non teknis bagi sumber daya manusia;
- n. menyiapkan bahari laporan Unit Industri Bahan dan Barang Teknik yang terkait dengan tugas Seksi Pengendalian Mutu; dan
- o. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian Mutu.

Bagian Keenam

Subkelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Struktural Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dapat dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai bagian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Kepala Unit dari Pejabat Fungsional yang dihormati di kalangan Pejabat Fungsional sesuai keunggulan kompetensi (pengetahuan, keahlian dan integritas) yang dimiliki.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Industri Bahan dan Barang Teknik diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bagian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Perindustrian dan Energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V**ESELON****Pasal 12**

- (1) Kepala Unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah Jabatan Struktural Eselon III A.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.
- (3) Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) adalah Jabatan Struktural Eselon IV A.

BAB VI**TATAKERJA****Pasal 13**

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Unit mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) dan/atau instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik.

Pasal 14

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi.

Pasal 15

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib memimpin, mengoordinasikan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing.
- (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.

Pasal 17

- (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tugas kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 18

- (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan Tataaksana melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan terhadap Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Perindustrian dan Energi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 19

- (1) Pegawai Negeri Sipil pada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- (2) Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepegawaian negara.
- (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, Unit Industri Bahan dan Barang Teknik mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan Tataaksana sebagai bagian dari pembinaan kepegawaian Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB VIII

KEUANGAN

Pasal20

- (1) Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

Pasal21

- (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Industri Bahan dan Barang Teknik merupakan pendapatan daerah.
- (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah.

BABIX

ASET

Pasal22

- (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Industri Bahan dan Barang Teknik sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
- (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negara/daerah.

Pasal23

- (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima dalam bentuk pemberian, hibah atau bantuan dari pihak ketiga kepada Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya merupakan penerimaan barang daerah.
- (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sekaligus Bendahara Umum Daerah untuk dicatat dan dibukukan sebagai aset daerah.

BAB X**PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS****Pasal 24**

- (1) Unit Industri Bahan dan Barang Teknik menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan:
 - a. kebutuhan, kekurangan dan kelebihan pegawai;
 - b. keuangan;
 - c. kinerja;
 - d. kebutuhan, kekurangan, dan kelebihan barang atau prasarana dan sarana kerja;
 - e. akuntabilitas; dan
 - f. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 25

Dalam rangka akuntabilitas, Unit Industri Bahan dan Barang Teknik mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Perindustrian dan Energi.

BAB XI**PENGAWASAN****Pasal 26**

Pengawasan terhadap Unit Industri Bahan dan Barang Teknik dilaksanakan oleh:

- a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- b. Aparat pengawas internal pemerintah; dan
- c. Inspektorat.

BAB XII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 27**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Nomor 101 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal28

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Maret 2010

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,




MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2010 NOMOR 70

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 64 TAHUN 2010
Tanggal 10 Maret 2010

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT INDUSTRI BAHAN DAN BARANG TEKNIK



GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO